



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG
Nomor : 420.1 / 356-SK/26.8/PN/2014

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK :
" TK BINA PUTRA II "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan dari Ketua yayasan Bina Putra Palembang Nomor : 012 / YYS. BP / S. B / VI / 2014, tanggal 23 Juni 2014
- Menimbang : a. Bawa Yayasan Bina Putra yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 007 / BKD - DIKLAT / 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

1. Nama Yayasan : BINA PUTRA
2. Alamat : Jln : Soak Permai Komp : Suka Bangun Indah III
Kec : Sukarami Palembang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah : TK BINA PUTRA II
2. Nomor Data Sekolah :
3. Alamat : Jln : Soak Permai Komp : Suka Bangun Indah III
Kec : Sukarami Palembang

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 22 September 2014 sampai dengan 22 September 2015

KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2014
KEPALA DINAS DIKPORA
KOTA PALEMBANG

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel



AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM